

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Padang dilakukan dengan *parate eksekusi*. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dengan *parate eksekusi* dimaksudkan untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara cepat dan efisien. Pelaksanaan penjualan lelang objek Hak Tanggungan melalui KPKNL yang dilaksanakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Padang juga telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang yang ditentukan.
2. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam eksekusi hak tanggungan yaitu : Pihak debitor atau pihak ketiga melakukan gugatan kepada pihak kreditor, sebelum lelang dilakukan sehingga lelang tidak bisa dilaksanakan, Objek hak tanggungan dikuasai oleh pihak ketiga dan tidak bersedia untuk mengosongkan objek hak tanggungan tersebut, sulit mendapatkan calon peserta lelang dan masalah yang berhubungan dengan tanah dan rumah atau bangunan yang akan dilelang sulit dicek karena letaknya tersebar jauh. beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut yaitu sebaiknya tanah dan rumah yang akan dilelang sudah dalam keadaan kosong dan siap untuk dihuni. Perlu adanya koordinasi antara pihak Kantor Lelang dengan aparat desa tertinggal atau terpencil dan Kantor Pertanahan, mengenai data atau dokumen-dokumen apabila terjadi suatu perubahan pada keadaan tanah yang akan dilelang tersebut dan

sebelum pelaksanaan lelang, Pejabat lelang harus meneliti atau memeriksa akan keabsahan dokumen-dokumen yang diberikan serta adanya upaya persuasif yang harus dilakukan pihak kreditor kepada debitor sehingga masalah eksekusi tidak diteruskan ke pengadilan.

4.2 Saran

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Padang hendaknya mengoptimalkan lagi pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan untuk penyelesaian kredit bermasalah, mengingat pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan lebih efektif dengan biaya yang relatif murah dan jangka waktu penyelesaian yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Padang hendaknya juga mengoptimalkan lagi kerjasama dengan Balai Lelang Swasta yang mempunyai jaringan calon pembeli lelang dan kemampuan marketing yang baik sehingga tanah dan atau bangunan yang menjadi obyek lelang dapat laku terjual dengan cepat.
2. Dirjen Kekayaan Negara dan Lelang yang membawahi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hendaknya meningkatkan kembali upaya sosialisasi terhadap mekanisme pembelian tanah dan atau bangunan melalui lelang agar masyarakat mengetahui prosedur dan mekanisme pembelian lelang tersebut. KPKNL hendaknya tidak melakukan penundaan atau pembatalan proses lelang eksekusi yang dimohonkan oleh Bank apabila terdapat keberatan atau perlawanan dari debitur maupun pihak ketiga yang belum nampak kebenaran dan kejelasan dari perlawanan tersebut.